

2016

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2016
PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG**



Jln. JENDERAL SUPRAPTO, Kab. TANGGAMUS, LAMPUNG
Website : www.pn-kotaagung.pondj E-mail : info.pnka@gmail.com
Tlp. (0722) 22141 - 21224 - Fax (0722) 21234

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2016 dapat terselesaikan.

Memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2015 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016 dan dokumen Perjanjian kinerja 2017.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun 2016 dan sebagai bahan informasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dijadikan bahan evaluasi, dan guna perencanaan penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Dalam penyajian laporan ini kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik menyangkut materi maupun sistematikanya. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini bermanfaat.

Kota Agung, Januari 2017

Ketua



Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H
Nip. 19710613 199603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Kota Agung memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas Rencana Strategis 2015-2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Kota Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra tersebut secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Kota Agung telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, keseluruhannya berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu rata-rata mencapai 92,4 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Peningkatan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana dan perdata yang	91,6%	88,86%	97%

diselesaikan			
Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran strategis I			99%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi :			
1. Pidana	50%	21,64%	43,28%
2. Perdata	50%	28,20%	56,40%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran strategis II			61%

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan tertib administrasi perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
Persentase rasio majelis hakim dengan perkara	1 : 20	1 : 18	90%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran strategis III			96,67%

SASARAN STRATEGIS IV			
Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran strategis IV			100%

SASARAN STRATEGIS V			
Pengawasan dan pembinaan yang berkualitas			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran strategis V			100%
SASARAN STRATEGIS VI			
Sumber daya manusia yang berkualitas			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	90,9%	90,9%
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	100%	100%	100%
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran strategis V			97,72%

DAFTAR TABEL

Table 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Table 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung 2016.....	14
Table 3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung	18
Table 4 Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung	20
Table 6 Sasaran Strategis I Indikator 1.....	25
Table 7 Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2016	27
Table 8 Sasaran Strategis I Indikator 2.....	28
Table 9 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2016.....	29
Table 10 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2015.....	29
Table 11 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2014.....	29
Table 12 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2016	30
Table 13 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2014	30
Table 14 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2013	30
Table 15 Sasaran Strategis II : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	38
Table 16 Sasaran Strategis III : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	41
Table 17 Indikator 1 Sasaran Strategis III.....	42
Table 18 Indikator 2 Sasaran Strategis III.....	43
Table 19 Indikator 3 Sasaran Strategis III	45
Table 20 Sasaran Strategis IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan	47
Table 21 Indikator Kinerja Sasaran Strategis V.....	49
Table 22 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis V	50
Table 23 Data Pengaduan Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2013-2015.....	50

Table 24 Indikator b Sasaran Strategis V	51
Table 25 Monitoring Penyelesaian Temuan BPKP	52
Table 26 Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI	54
Table 27 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis VI	54
Table 28 Indikator Kinerja b Sasaran Strategis VI	55
Tabel 29 Diklat Teknis Non Yudisial Tahun 2016	56
Table 30 Indikator Kinerja c Sasaran Strategis VI	56
Table 31 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	57
Table 32 Indikator Kinerja d Sasaran Strategis VI	57
Table 33 Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik	58
Table 34 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	58
Table 35 Rincian Anggaran per Jenis Belanja per 31 Desember 2016	59
Table 36 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2016	59
Table 37 Realisasi Anggaran Per Eselon I Tahun Anggaran 2016	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata Tahun 2015	2
Grafik 2 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tipikor Tahun 2015	3
Grafik 3 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana	6
Grafik 4 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Perdata.....	8
Grafik 5 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara	10
Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 (enam) Bulan.....	11
Grafik 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	12
Grafik 8 Indikator 1 Sasaran Strategis III	13
Grafik 9 Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang Dipublikasikan.....	14
Grafik 10 Data Pengeluaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2013-2015.....	15

Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ...	18
B. REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	21
1. Keberhasilan	22
2. Ketidakberhasilan	23
3. Kendala	24
4. Langkah Strategis Tahun 2016	25
B. SARAN	25

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Rencana Strategis
3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Matriks Rencana Strategis
5. Indikator Kinerja Utama
6. Pengukuran kinerja
7. SK Tim Penyusun
8. Pernyataan Telah Direvisi
9. Formulir Revisi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Kota Agung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 pada tanggal 27 Juli 2005 dan selanjutnya setelah gedung dan personilnya, baik tenaga teknis maupun non teknis telah tersedia walaupun masih sangat kekurangan, Pengadilan Negeri Kota Agung diresmikan pada tanggal 03 Oktober 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL.

Pengadilan Negeri Kota Agung berdiri di atas tanah seluas 9000 M², berada di Jl. Jend. Suprpto, Komplek Pemkab Tanggamus Lampung. Tanah tempat berdirinya Kantor Pengadilan Negeri Kota Agung diperoleh dari PEMDA KABUPATEN TANGGAMUS sementara pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kota Agung diperoleh dari DIPA Departemen Kehakiman R.I.

Kota Agung yang sekarang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tanggamus sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Lampung Selatan yang pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 03 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Pengadilan Negeri Kota Agung memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan dan Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 8 kecamatan.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya

dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kota Agung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (STRATEGIC ISSUE)

Pengadilan Negeri Kota Agung dan jajaran peradilan di atasnya sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kota Agung yaitu terkait dengan akses publik sehingga memunculkan pertanyaan :

1. Apakah pejabat di peradilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya?
2. Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik?
3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan?

Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Kota Agung membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Lembaga Penegak Hukum di wilayah hukum di 2 Kabupaten yaitu : Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan eksternal lainnya, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peradilan sesuai Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Fungsi :

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga peradilan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu mempunyai 6 (enam) fungsi utama organisasi yaitu :

a. Fungsi Peradilan

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Pengadilan Negeri Wilayah Provinsi Lampung, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas membina kepastian dalam penerapan hukum melalui putusan banding untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Provinsi Lampung diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antarpengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 33 Undang-undang No. 3 Tahun 2009);

b. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Tinggi memberikan pengarahan yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di lingkungan peradilan provinsi Lampung dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung juga melakukan pengawasan Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dibawahnya dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim Hakim.

d. Fungsi Nasihat.

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi Lainnya.

- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan dibawahnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang No: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No. 3 Tahun 2009).

e. Fungsi Administratif

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung mengusulkan kenaikan kelas pengadilan dan pembentukan pengadilan baru.
- 2) Pengadilan Tingkat Pertama di Provinsi Lampung secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- 3) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Kota Agung (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

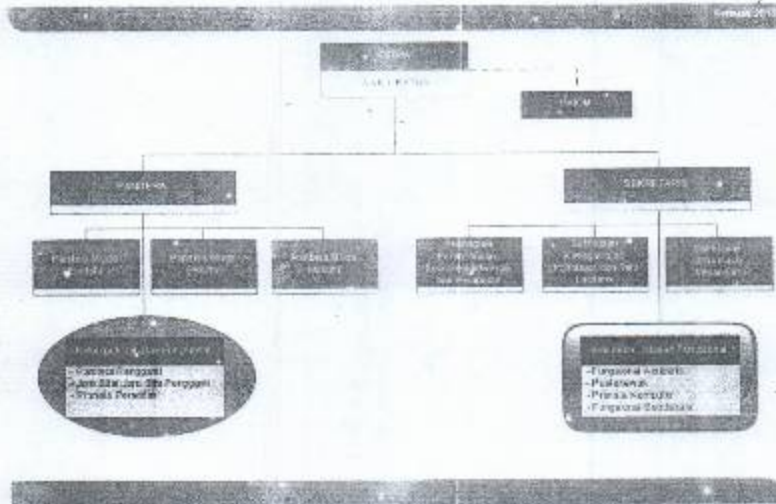
f. Fungsi Lain-lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Kota Agung diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Struktur Pengadilan. Struktur Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG



Pengadilan Negeri Kota Agung dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural.

Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun anggaran 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

- a. Latar Belakang;
- b. Permasalahan yang dihadapi (*strategic issue*);
- c. Tugas Pokok dan Fungsi;
- d. Struktur Organisasi dan;
- e. Sistematika Penyajian.

Bab II, Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan penjelasan sebagai berikut;

- a. Rencana Strategis;
- b. Tujuan Strategis;
- c. Sasaran Strategis dan;
- d. Indikator Kinerja Utama;
- e. Rencana Kinerja;
- f. Perjanjian Kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung yang terdiri dari

- a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung
- b. Realisasi Anggaran

Bab IV. Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, dengan urutan isi sebagai berikut :

- a. Kesimpulan;
- b. Saran;

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Rencana Strategis
3. Matriks Rencana Strategis
4. Indikator Kinerja Utama
5. Pengukuran Kinerja
6. Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Tahun 2016 adalah tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015 – 2019 yang juga merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Negeri Kota Agung, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi dan Misi

1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung sejalan dengan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG YANG AGUNG"

1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Selanjutnya demi terselenggaranya visi dan misi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Cetak Biru pembaharuan Peradilan, dan dari Cetak Biru tersebut telah disusun program Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu :

- Renstra I : tahun 2010 sampai dengan 2014;
- Renstra II : tahun 2015 sampai dengan 2019;
- Renstra III : tahun 2020 sampai dengan 2024;
- Renstra IV : tahun 2025 sampai dengan 2029;
- Renstra V : tahun 2030 sampai dengan 2034;

yang kemudian berpijak pada 7 (tujuh) area yaitu :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan ;
2. Area Kebijakan ;
3. Area Proses Berperkar ;
4. Area Sumber Daya Manusia ;
5. Area Kepuasan Pencari Keadilan ;
6. Area Keterjangkauan ;
7. Area Kepercayaan Publik ;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi badan peradilan dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung memenuhi butir 1 dan 2 diatas

2.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim;
3. Peningkatan tertib administrasi perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SUM)

3. Program Utama dan Indikator Kinerja Utama

3.1 Program Utama

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Kota Agung mengusulkan program sebagai berikut

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ~
Mahkamah Agung
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

- Peningkatan Kualitas Pengawasan

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah :

- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas
- Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

- Pelaksanaan bimbingan teknis yudisial
- Pelaksanaan bimbingan teknis non yudisial
- Pengikutsertaan diklat kepemimpinan untuk jabatan struktural

- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) adalah :

- Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

2. Program peningkatan manajemen peradilan umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Peningkatan Penyelesaian Perkara

- Penyelesaian perkara pidana dan perdata
- Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata
- Penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam waktu paling lama enam bulan

- Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim

- Persentase penurunan upaya hukum banding dan kasasi perkara pidana dan perkara perdata

- Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

- Persentase berkas yang diajukan kepada tingkat pertama yang disampaikan secara lengkap

- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- Persentase rasio Majelis Hakim terhadap perkara

3.2 Indikator Kinerja Utama

Ketiga tujuan dan enam sasaran strategis dalam Renstra 2015 – 2019 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan terdapat uraian berupa sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kota Agung. Output indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut :

Table 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : - Pidana - Perdata
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Pidana - Perdata
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan tingkat pertama yang disampaikan secara lengkap dan ditindaklanjuti b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Persentase rasio Majelis Hakim dengan perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to</i>	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

justice)	
5	Peningkatan kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial c. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial d. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial

B. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Kinerja

Pengadilan Negeri Kota Agung menetapkan 6 (enam) sasaran, keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja yang perbaiki target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun 2016 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut:

Table 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	* Target
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		- Pidana	
		- Perdata	91,6%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	
		- Pidana	100%
		- Perdata	
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan :	
		- Pidana	
		- Perdata	
2	Peningkatan akseptabilitas putusan	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan	

	hakim	upaya hukum banding :	61%
		- Fidana - Perdata	
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan ditindaklanjuti b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Persentase rasio Majelis Hakim dengan perkara	100% 100% 1 : 20
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100% 100%
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial c. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial d. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial	100% 100% 100% 100%

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2016 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penyusunan Perjanjian Kinerja awal tahun 2016, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis

tahun 2016 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Namun, dengan selesainya hasil revid Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Agung yang terakhir disusun pertengahan tahun 2016, maka Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2016 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil revid yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2016. Dalam Perjanjian sasaran kinerja 2016 dilakukan sinkronisasi berdasarkan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2016 serta target yang ada pada RKT 2016 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Table 3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan		Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	3.908.156.000
		- Pidana	100%		
		- Perdata			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	91,6%		
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	- Pidana			
		- Perdata			
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan:	100%		
		- Pidana			
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	- Perdata			
		d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi	50%		
		- Pidana			
		- Perdata			
		a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan ditindaklanjuti	100%		
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%		
		c. Persentase rasio Majelis Hakim dengan perkara	1 : 20		

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to Justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	86.535.000
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%		
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%		
		c. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	100%		
		d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial	100%		

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	86.535.000
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial c. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial	100% 100% 100% 100%		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2016, 6 (enam) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2016 sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Table 4 Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	95%	86.83%	91.40%
		- Perdata	85%	79.41%	93.43%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan:			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%

2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Pidana - Perdata	50% 50%	21.64% 28.20%	43.28% 56.4%
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan pada tingkat pertama yang disampaikan secara lengkap dan ditindaklanjuti b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Persentase rasio Majelis Hakim dengan perkara	100% 100% 1:20	100% 100% 1:41	100% 100% 204.44%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100% 100%	100% 100%	100% 100%

6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%
		c. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	100%	100%	100%
		d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial	100%	100%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2016. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya *belum* mencapai 100%. Pengadilan telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2016, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam tabel di atas. Pada akhir tahun 2016 Pengadilan Negeri Kota Agung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2016 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Table 5 Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Capaian	
				2015 (%)	2014(%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan					
- Pidana	95%	86.83%	91.40	96.53	106.88
- Perdata	85%	79.41%	93.43	124.42	96.15
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan					
- Pidana	100%	100%	100	100	100
- Perdata	100%	100%	100	100	100

Ketiga indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

Analisis ketiga indikator kinerja sasaran strategis pertama ini sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2015 berjumlah 43 perkara terdiri dari 37 perkara pidana dan 6 perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2016.

Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang selesai di tahun 2016.

Table 6 Sasaran Strategis I Indikator 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2015 (%)	Capaian 2015 (%)	
				2015 (%)	2014 (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

- Persentase sisa perkara pidana tahun 2015 yang diselesaikan 100% sejumlah 37 perkara dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.
- Persentase sisa perkara perdata tahun 2015 yang diselesaikan 100% sejumlah 6 perkara dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada triwulan ke empat pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya karena terikat SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kota Agung paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perdata (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014).

Perbandingan data capaian kinerja tahun 2014 dan 2015 didapat dari Laporan Tahunan tahun 2014 dan 2015. Perbandingan data penyelesaian sisa perkara tahun 2014 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2013 sebanyak 39 perkara, penyelesaian sisa perkara tahun 2015 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2014 sebanyak 34 Perkara, dan penyelesaian sisa perkara tahun 2016 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 43 Perkara. Capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 100%.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100%, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kinerja yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2015 yang tidak selesai di tahun 2016. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Grafik 1 Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata Tahun 2016

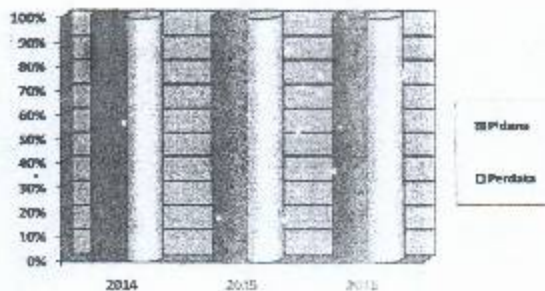


Table 7 Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2015

Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016
Perkara Pidana	37 Perkara	297 Perkara	334 Perkara	290 Perkara	44 Perkara
Target	95%				
Realisasi	86.83%				
Capaian	91.40%				

Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016
Perkara Perdata	6 Perkara	28 Perkara	34 Perkara	27 Perkara	7 Perkara
Target	85%				
Realisasi	79.41%				
Capaian	93.43%				

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2016 diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerjanya sebesar 100% untuk tahun 2015-2019

sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Ke Dua Pengadilan Negeri Kota Agung.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian perkara masuk tahun 2016 yang berjumlah 325 perkara. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara masuk tahun 2016.

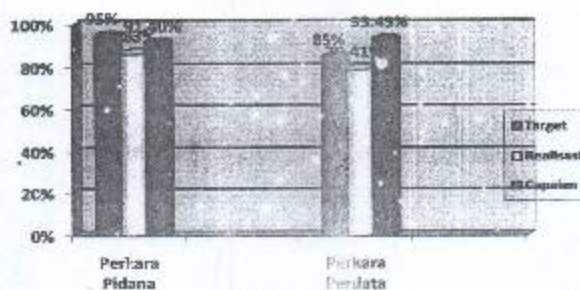
Table 8 Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Capaian	
				2015(%)	2014 (%)
b. Persentase perkara yang diselesaikan					
- Pidana	95%	86.83%	91.40	96.53	106.88
- Perdata	85%	79.41%	93.43	124.42	96.15

Persentase Perkara yang diselesaikan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata:

- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana ditargetkan 95% (317 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 334 perkara, direalisasikan 86.83% (290 perkara), maka capaian kinerja 91.40%.
- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara perdata ditargetkan 85% (29 perkara) dari total perkara perdata yang harus diselesaikan 34 perkara, direalisasikan 79.41% (27 perkara), maka capaian kinerja 93.43%.

Grafik 2 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata Tahun 2016



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2014 dan 2015 :

- Perkara Pidana

Table 9 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2016

Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pidana	37 perkara	297 perkara	334 perkara	290 perkara	44 perkara	95%	86.83%	97.40%

Table 10 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2015

Perkara	Sisa 2014	Masuk 2015	Jumlah	Putus 2015	Sisa 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pidana	28 Perkara	254 perkara	282 perkara	245 perkara	37 perkara	90%	86.88%	96.53%

Table 11 Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2014

Perkara	Sisa 2013	Masuk 2012	Jumlah	Putus 2014	Sisa 2014	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pidana	32 perkara	274 perkara	306 perkara	278 Perkara	28 perkara	85%	90.85%	106.88%

Persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tahun 2016 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak 290 perkara dengan perkara yang masuk tahun 2016 dan sisa tahun 2015 sebanyak 334 perkara dengan target 95%

(317 perkara) dengan perhitungan : $\left(\frac{290}{334}\right) \times 100\% = 86.83\%$

Persentase target perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 95%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebesar 91.40% dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{86.83\%}{95\%} \right) \times 100\% \\ &= 91.40\% \end{aligned}$$

- Perkara Perdata

Table 12 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2016

Perkara	Sisa 2016	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perdata	6 perkara	28 perkara	34 perkara	27 perkara	7 perkara	85%	79.41%	93.43%

Table 13 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2015

Perkara	Sisa 2014	Masuk 2015	Jumlah	Putus 2015	Sisa 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perdata	5 perkara	25 perkara	31 perkara	27 perkara	4 perkara	70%	87.10%	124.42%

Table 14 Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2013

Perkara	Sisa 2013	Masuk 2014	Jumlah	Putus 2014	Sisa 2014	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perdata	7 perkara	9 perkara	16 perkara	10 Perkara	6 perkara	65%	62.50%	96.15%

Persentase realisasi perkara perdata yang diselesaikan tahun 2016 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak 27 perkara dengan perkara yang masuk tahun 2015 dan sisa tahun 2014 sebanyak 34 perkara dengan Target 85% (29 perkara) dengan perhitungan : $\left(\frac{27}{34}\right) \times 100\% = 79,41\%$.

Persentase target perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 79,41%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebesar 93,43% dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{79,41\%}{85\%} \right) \times 100\% \\ &= 93,43\% \end{aligned}$$

Persentase Perbandingan Pencapaian Kinerja Perkara :

1. Perkara pidana pada tahun 2016 pencapaiannya mengalami penurunan 5,14% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015 dan mengalami penurunan 10,35% dengan tahun 2014. Penurunan capaian di tahun 2016 dikarenakan tingginya target yang dipasang saat awal tahun 2016 yaitu sebesar 95%. Target inipun jika dibandingkan dengan target tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5% dimana target tahun 2015 adalah 90% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10% dimana target tahun 2014 adalah 85%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan juga adanya mutasi/promosi Ketua Majelis Hakim, dengan demikian ratio Majelis Hakim terhadap perkara menjadi bertambah kepada

Majelis Hakim lain yang banyak perkaranya sehingga menyebabkan penumpukan perkara di Majelis Hakim tersebut dan penyelesaian perkara menjadi terhambat. Disamping itu banyak perkara pidana yang memiliki tingkat pembuktian yang sulit.

2. Perkara perdata pada tahun 2016 pencapaiannya mengalami penurunan 31.00% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan 28.27% dari tahun 2014. Penurunan capaian di tahun 2016 dikarenakan tingginya target yang dipasang saat awal tahun 2016 yaitu sebesar 85%. Target inipun jika dibandingkan dengan target tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 15% dimana target tahun 2015 adalah 70% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 20% dimana target tahun 2014 adalah 65%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan adanya mutasi/promosi Ketua Majelis Hakim, dengan demikian ratio Majelis Hakim terhadap perkara menjadi bertambah kepada Majelis Hakim lain yang banyak perkaranya sehingga menyebabkan penumpukan perkara di Majelis Hakim tersebut dan penyelesaian perkara menjadi terhambat. Disamping itu banyak perkara perdata yang memiliki tingkat pembuktian yang sulit.

Persentase capaian penyelesaian perkara masuk tahun 2014 sebagai berikut :

- ✓ Perkara Pidana ditargetkan 85% (260 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 306 perkara. Direalisasikan 90.85% (278 perkara), maka capaian kinerja 106.88%.

- ✓ Perkara Perdata ditargetkan 65% (10 perkara) dari total perkara Perdata yang harus diselesaikan 16 perkara. Direalisasikan 62.50% (10 perkara) maka capaian kinerja 96.15%

Persentase capaian penyelesaian perkara masuk tahun 2015 sebagai berikut :

- ✓ Perkara Pidana ditargetkan 90% (254 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 282 perkara. Direalisasikan 86.88% (245 perkara), maka capaian kinerja 96.53%.
- ✓ Perkara Perdata ditargetkan 70% (22 perkara) dari total perkara Perdata yang harus diselesaikan 31 perkara. Direalisasikan 87.10% (27 perkara) maka capaian kinerja 124.42%

Perbandingan persentase perkara masuk yang selesai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan capaian kinerja. Keberhasilan ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja antara Majelis Hakim dengan Kepaniteraan.

Peningkatan capaian kinerja penyelesaian perkara masuk disebabkan :

1. Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
2. Adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Negeri Kota Agung dalam penyelesaian perkara dalam rangka mentaati SEMA No.2 Tahun 2014.

Penyelesaian perkara masuk pada tahun 2015 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung telah berjalan sesuai dengan

ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Namun demikian masih terdapat perkara tahun 2016 yang belum terselesaikan, hal ini dikarenakan perkara tersebut diterima Pengadilan Negeri Kota Agung pada akhir tahun.

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja persentase perkara masuk yang selesai pada tahun 2016, sebagai berikut :

- Perkara Pidana ditargetkan 95% (317 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 334 perkara. Direalisasikan 86.83% (290 perkara) maka capaian kinerja 91.40%.
- Perkara Perdata ditargetkan 85% (29 perkara) dari total perkara Perdata yang harus diselesaikan 34 perkara. Direalisasikan 79.41% (27 perkara) maka capaian kinerja 93.43%

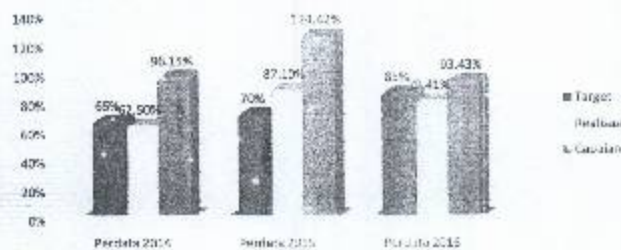
Keberhasilan ini dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitia/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Dengan demikian untuk tahun 2017 target kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kota Agung sebesar 95 % untuk Perkara Pidana, 85% Perkara Perdata sebagaimana Rencana Strategis Jangka Menengah Kedua yang telah direncanakan.

Grafik 3 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana



Grafik 4 Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Perdata



c. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah alat ukur penyelesaian perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata sesuai Surat

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara Maksimal 6 (enam) bulan.

Perkara Pidana pada tahun 2016 dari target 100% perkara diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 290 perkara dan semua proses selesai sampai tahapan minutasil kurang dari atau maksimal dalam waktu 6 (enam) bulan. Perkara Perdata pada tahun 2016 dari target 100% perkara diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 27 perkara, semua proses selesai sampai tahapan minutasil kurang atau maksimal dalam waktu 6 (enam) bulan. Dari target tahun 2016 penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebesar 100% dan terpenuhi semua maka capaian pada tahun 2016 untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan adalah 100%.

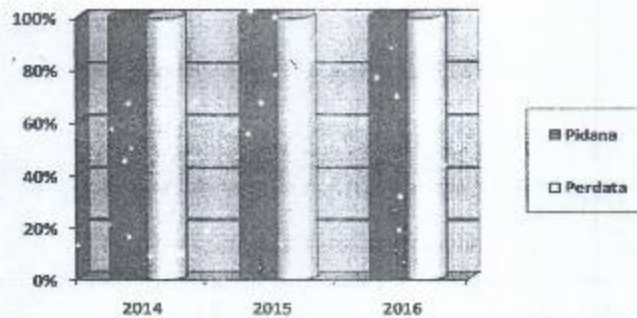
Untuk penyelesaian perkara di tahun 2015 dan 2014 dari target 100% didapatkan data realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar 100% sehingga capaian yang didapatkan di tahun 2015 dan 2014 juga sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian ini didapat dengan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Untuk Tahun 2017 penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kota Agung akan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat Banding dimana penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan. Target untuk tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 100%.

Pada akhir tahun 2014 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara maksimal 3 (tiga) bulan sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung dan realisasi yang didapatkan adalah semua perkara bisa selesai proses sampai tahapan minutasasi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan. Namun karena di awal tahun 2016 target yang ditetapkan adalah untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan maka pada laporan ini capaian yang disampaikan adalah berdasarkan target awal yaitu 100% untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Grafik 5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 (enam) Bulan



Sasaran Strategis II : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus pada tingkat pertama.

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum bertujuan untuk mengukur kepuasan para pencari keadilan berdasarkan kinerja hakim dalam mengadili perkara.

Table 155 Sasaran Strategis II : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
	1. Pidana	50%	90.57%	181.14%
	2. Perdata	50%	82.14%	164.29%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum perkara Pidana pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 50% (148 perkara) dari total perkara yang putus sebanyak 297 perkara. Terdapat 269 perkara pidana yang tidak melakukan sehingga direalisasikan dengan perhitungan 269 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: $297 \text{ perkara yang diputus} \times 100 = 90.57\%$ maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan $(90.57\%:50\%) \times 100\% = 181.14\%$.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum perkara Perdata pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 50% (14 perkara) dari total perkara yang putus sebanyak 28 perkara. Direalisasikan dengan perhitungan 23 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : $28 \text{ perkara yang diputus} \times 100 =$

82.14% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan $(82.14\%:50\%) \times 100\% = 164.29\%$.

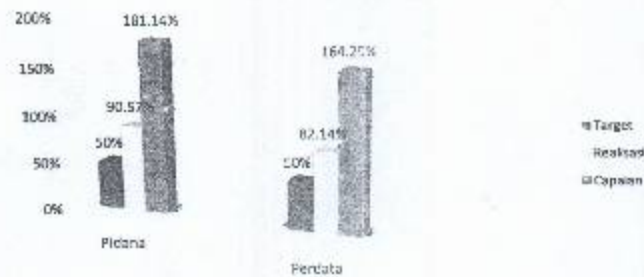
Penyebab terpenuhinya target yang telah ditetapkan dikarenakan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan yang berbeda-beda dalam mencari solusi permasalahan hukum yang dihadapi.

Berhasilnya capaian kinerja tahun 2016 dengan target yang telah ditetapkan khususnya untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum bukan tergantung kepada Pengadilan Tingkat pertama melainkan tergantung kepada para pencari keadilan yang notabene sifat dari para pencari keadilan antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda.

Tingkat kepuasan tergantung kepada para pencari keadilan, karena rasa keadilan tergantung dari kepuasan para pihak, dan tingkat kepuasan bersifat relative, sehingga apapun putusan yang menurut Majelis Hakim sudah dianggap adil, namun para pihak tetap menyatakan tidak adil.

Strategi yang ditempuh pada tahun yang akan datang dengan cara menaikkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari tahun sebelumnya sebesar 50% menjadi 75% pada tahun 2017. Kenaikan target menjadi 75% berdasarkan perhitungan capaian kinerja pada tahun 2016.

Grafik 5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Sasaran Strategis III : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Sasaran strategis III peningkatan tertib administrasi perkara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang sesuai dengan azas peradilan cepat, murah dan sederhana. Peningkatan tertib administrasi perkara bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dan Kepaniteraan dalam melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepaniteraan (Buku II Bindalmin).

Capaian sasaran peningkatan tertib administrasi perkara pada tahun 2016 dan dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014 sebagai berikut :

Table 166 Sasaran Strategis III : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Capaian	
				2015 (%)	2014 (%)
a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%
c. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara	1:20	1:41	204.44%	100%	135%

Analisis ketiga indikator pada sasaran strategis III ini sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja persentase berkas yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan secara lengkap

Indikator kinerja persentase berkas yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan secara lengkap adalah alat ukur kelengkapan berkas perkara yang diajukan dari Kejaksaan (berkas perkara pidana) dan Pihak Penggugat (berkas pidana) ke Pengadilan Negeri Kota Agung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung.

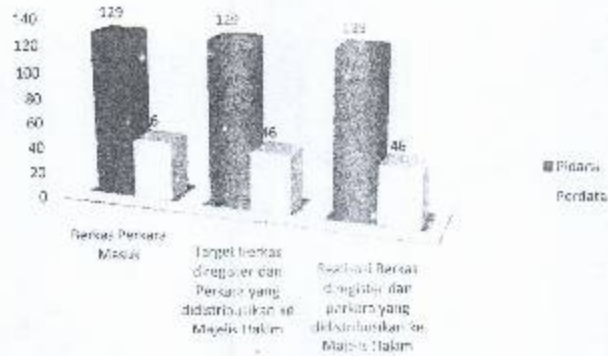
Table 17 Indikator 1 Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Capaian	
				2015 (%)	2014 (%)
a. Persentase berkas yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2016 yang dinyatakan lengkap ditargetkan 100% (303 berkas perkara) dari total perkara yang diterima Pengadilan Negeri Kota Agung diselesaikan 303 berkas perkara dan direalisasikan 100% (303 berkas perkara), dengan capaian kinerja 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Agung telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan secara lengkap merupakan perbandingan antara berkas yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung yang lengkap dengan jumlah berkas yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Agung.

Grifik 6 Indikator 1 Sasaran Strategis III



b. Indikator Kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.

Indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah alat ukur perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja kepaniteraan dalam melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepaniteraan (Buku II Bindalmin).

Table 18 Indikator 2 Sasarah Strategis III

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim ditargetkan 100% (303 berkas perkara) dari total yang diajukan ke Pengadilan Negeri diselesaikan 303 berkas perkara dan direalisasikan 100% (303 berkas perkara), dengan capaian kinerja 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2014 dan 2015.

Indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2016 dapat mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2016 yaitu 265 perkara pidana, 38 perkara perdata seluruhnya telah didistribusikan ke Majelis Hakim.

Berdasarkan realisasi dan capaian pada tahun 2016 maka Pengadilan Negeri Kota Agung akan berusaha untuk mempertahankan capaian kinerja yang berhasil dicapai untuk tahun yang akan datang.

Keberhasilan ini merupakan wujud kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik antara Pimpinan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim dan Kepaniteraan.

Ukuran realisasi indikator kinerja perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim merupakan perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2016 sama dengan tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang

berlaku di Pengadilan Negeri Kota Agung telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima dan dinyatakan lengkap langsung diregister di dalam Buku induk Perkara maupun Buku Register Bantu.

c. Indikator Kinerja Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Indikator kinerja rasio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Agung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung.

Table 19 Indikator 3 Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
d. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara	1:20	1:18	90%	100%	135%

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 1:20 berdasarkan rasio perkara pada tahun 2015 sebesar 328 perkara masuk. Dapat direalisasikan 1:18 (..... perkara masuk), maka capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 90%

Pada tahun 2016 realisasi rasio Majelis Hakim adalah 1:18. Artinya bahwa pada tahun 2016 rata-rata setiap Majelis Hakim menangani perkara.

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2016 sebanyak 10 Majelis Hakim, dan jumlah perkara yang masuk

pada tahun 2016 sebanyak 303 perkara terdiri dari 265 perkara Pidana dan 38 perkara Perdata.

Penurunan capaian rasio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2015 disebabkan oleh berkurangnya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Agung yang berarti bahwa pencari keadilan sudah dapat menerima putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama sehingga merasa tidak perlu lagi melakukan upaya hukum banding. Dengan demikian untuk tahun 2016 target rasio Majelis Hakim terhadap perkara diturunkan menjadi 1:18. Artinya bahwa setiap Majelis Hakim ditargetkan akan menangani perkara masuk sebanyak 18 perkara.

Ukuran realisasi indikato rasio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara rasio Majelis Hakim terhadap perkara yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat atas Peradilan

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) adalah terpenuhinya pelayanan peradilan bagi para pencari keadilan dalam memperoleh informasi dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sasaran peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perma Nomor 1 Tahun 2014

Menyang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*) pada tahun 2016 dan dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut :

Table 20 Sasaran Strategis IV : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan

Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Capaian	
				2015 (%)	2014 (%)
a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	83.87%	83.87%	70.17%	75.92%

Analisis Indikator pada sasaran strategis IV sebagai berikut :

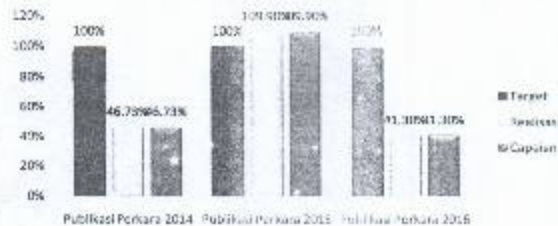
Indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan adalah alat ukur perkara yang putus dan dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja kepaniteraan dalam mempublikasikan putusan.

Persentase proses penyelesaian perkara pada tahun 2016 yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan target 100% (368 perkara) dari total perkara yang putus dan harus dipublikasikan sebanyak 368 perkara, direalisasikan 46.73% (172 perkara), maka capaian kinerja 46.73%.

Perbandingan persentase perkara yang dipublikasikan tahun 2016 mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2015 dari target 100% (313 perkara), yang dipublikasikan 344 perkara sehingga capaian di

tahun 2015 sebesar 109,90% dan juga mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2014 dari target 100% (322 perkara), yang dipublikasikan 133 perkara sehingga capaian di tahun 2014 sebesar 41,30%.

Grafik 7 Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang Dipublikasikan



Belum berhasilnya capaian kinerja memenuhi target 100% yang telah ditetapkan dikarenakan masih kurangnya koordinasi antara bagian Kepaniteraan Pidana dan Perdata dengan operator Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga perkara yang sudah putus ada yang tidak terpublikasi di Direktori Putusan.

Namun demikian upaya maksimal terus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan publikasi putusan dengan cepat dan tepat waktu kepada para pencari keadilan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan merupakan perbandingan jumlah proses perkara yang sudah di minutasikan dan di unggah ke aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang bisa juga dilihat dari website Pengadilan Negeri Kota Agung dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi pada tahun 2016. Sedangkan ukurannya

merupakan perbandingan antara persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dengan target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis V : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya dari Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menjaga terwujud pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberikan keadilan keseluruhan lapisan masyarakat yang membutuhkan secara berkeadilan.

Dengan diwujudkan upaya memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan agar peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan cepat dan biaya murah. Sasaran ini dijadikan sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung 2015-2019, direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan sasaran ini diwujudkan dengan kegiatan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Table 21 Indikator Kinerja Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	
	2016	2016	2016	2015	2014
2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
---	------	------	------	------	------

Analisis kedua indikator pada sasaran 5 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Table 22 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015	Realisasi	
				2014	2013
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

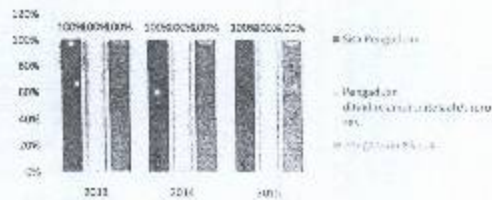
Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2016 yang ditargetkan 100% realisasinya sebesar 100%. Sehingga capaian realisasi terhadap target mencapai 100%. Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya terjadi di wilayah Pengadilan Negeri. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :

Table 23 Data Pengaduan Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2014-2016

Data Pengaduan tahun 2013		Target	Realisasi	Capaian
Sisa pengaduan belum diproses tahun 2013	-	-	-	-
Pengaduan masuk tahun 2014	-	-	-	-
Jumlah pengaduan tahun 2014	-	-	-	-
Pengaduan telah ditelaah/diproses/ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%
Sisa pengaduan tahun 2014	-	-	-	-
Data Pengaduan tahun 2015		Target	Realisasi	Capaian
Sisa pengaduan belum diproses tahun 2014	-	-	-	-
Pengaduan masuk tahun 2015	-	-	-	-
Jumlah pengaduan tahun 2015	-	-	-	-
Pengaduan telah ditelaah/diproses/	-	100%	100%	100%
Sisa pengaduan tahun 2015	-	-	-	-
Data Pengaduan tahun 2016		Target	Realisasi	Capaian

Sisa pengaduan belum diproses tahun 2015	-			
Pengaduan masuk tahun 2016	-			
Jumlah pengaduan tahun 2016	-			
Pengaduan telah diselesaikan/diproses/ ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%
Sisa pengaduan tahun 2016				

Grafik 8 Data Pengaduan Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2014-2016



Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data persentase pengaduan yang ditindaklanjuti diperkirakan mencapai 100 %, pada awal tahun 2016. Pada akhir tahun 2016 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, persentase pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai 100 %. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 tidak ada perubahan pada capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, di tahun 2015 capaiannya juga 100%, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 pencapaiannya juga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 100%.

Table 24 Indikator b Sasaran Strategis V

Indikator/Kriteria	Target 2015	Realisasi 2016	Capaian 2015	Realisasi 2015	2014
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data persentase temuan yang ditindaklanjuti di perkirakan mencapai 100 %, pada awal tahun 2016. Pada akhir tahun 2016 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, persentase temuan yang ditindaklanjuti mencapai 100 %. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Hasil temuan BPKP yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan opini laporan keuangan Pengadilan Negeri Kota Agung, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada tahun 2012 dan 2013, sedangkan ditahun 2014 BPK tidak langsung turun ke satker namun ditahun ini masih dilakukan tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya. Secara garis besar temuan BPK terkait dengan rekening pihak ketiga yang belum mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Selain hal di atas dalam rangka tindak lanjut Badan Pengawasan juga menyiapkan surat peringatan dan teguran pada satker terkait sesuai Rekomendasi BPK.

Table 25 Monitoring Penyelesaian Temuan BPKP

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Telah sesuai rekomendasi
2014	-	1	1
2013	7	6	6
2012	17	17	17

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Pengadilan Negeri Kota Agung dan satker-satker dibawahnya pada tahun 2012, dan pada tahun itu terdapat 12 rekomendasi yang diajukan oleh BPK dan rekomendasi

tersebut langsung ditindaklanjuti. Sedangkan pada tahun 2013 terdapat rekomendasi yang diajukan oleh BPK sebanyak 7 rekomendasi namun ada 1 rekomendasi yang baru selesai ditindaklanjuti pada tahun 2014, namun secara keseluruhan rekomendasi dari BPK telah selesai ditindaklanjuti.

b. Hasil temuan BPKP yang ditindaklanjuti.

Pada tanggal 27 Februari 2015 terdapat laporan BPKP yang menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan untuk seteker dibawah Pengadilan Negeri Kota Agung masih ada yang harus diperbaiki.

Rekomendasi dari BPKP yang diajukan berjumlah 11 rekomendasi, namun rekomendasi tersebut diselesaikan pada awal tahun 2015 dikarenakan surat dari BPKP sendiri masuk pada tanggal 27 Februari 2015. Sehingga jika dilihat pencapaian penyelesaian tindak lanjut temuan BPKP pada tahun 2014 mencapai 100%.

Dan temuan BPKP pada tahun 2012 dan 2013 juga telah diselesaikan pada tahun tersebut sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian pertahun tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 100%.

Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya dari Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi dengan skala prioritas pada penguatan organisasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan di Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberikan keadilan keseluruhan lapisan masyarakat yang membutuhkan secara berkeadilan.

Dengan diwujudkannya agenda reformasi birokrasi dengan skala prioritas pada penguatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peningkatan

pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan cepat dan biaya murah. Sasaran ini dijadikan sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi yang tercantum pada Renstra Mahkamah Agung 2015-2019, direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan umum. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan sasaran ini yang diwujudkan dengan kegiatan 4 (empat) indikator kinerja dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Table 26 Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015	Realisasi	
				2014	2013
a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
c. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
d. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis keempat indikator pada sasaran 6 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Table 27 Indikator Kinerja a Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015	Realisasi	
				2014	2013
Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan target yang ditetapkan.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena dari seluruh peserta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang dikirim mengikuti diklat teknis yudisial, seperti Diklat Hakim Anak, Pelatihan sertifikasi Hakim lingkungan hidup 2015, dinyatakan lulus dalam diklat tersebut.

b. Pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Table 28 Indikator Kinerja b Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015	Realisasi	
				2014	2013
Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan belum adanya data historis adalah Jumlah yang mengikuti diklat teknis non yudisial yang di perkirakan ada 1 (satu) orang, pada awal tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, Jumlah yang lulus diklat teknis non yudisial adalah 1 peserta, maka Persentase kelulusan diklat teknis non yudisial pada tahun 2015 dengan target 100% (1 kelulusan) dari total diklat teknis non yudisial yang diadakan (1 diklat), direalisasikan 100% (1 kelulusan), maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Perbandingan persentase kelulusan tahun 2015 tidak mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang capaiannya sebesar 100% dan juga tidak mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 100%.

Pelaksanaan diklat teknis non yudisial ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan etos kerja, memantapkan semangat pengabdian dan kerjasama, kemampuan administratif dan managerial skill, serta mewujudkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas dalam melaksanakan tugas. Berikut diuraikan data yang mengikuti diklat teknis non yudisial:

Tabel 29 Diklat Teknis Non Yudisial Tahun 2015

No	Diklat	Nama Peserta	Satker	Hasil
1	Diklat Prajabatan CPNS	Vedi Ngadika, S.H	PN, Kota Agung	Lulus

Diklat Prajabatan CPNS satu (1) orang dan sebanyak satu (1) orang dinyatakan lulus.

c. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial

Table 30 Indikator Kinerja c Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015	Realisasi	
				2014	2013
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial di perkirakan mencapai 5 orang, pada awal tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial tidak ada. Salah satu arah kebijaksanaan pembangunan dibidang hukum sebagaimana diamanatkan dalam GBHN tahun 1999 adalah meningkatkan Integritas Moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum. Dalam pengertian ini, pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat, dan mendukung Pembangunan Nasional serta ditujukan kepada pementapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Perbandingan persentase yang mengikuti bimbingan teknis yudisial tahun 2015 mengalami perubahan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang

capaiannya sebesar 100% dan juga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%. Berikut diuraikan data yang mengikuti bimbingan teknis yudisial:

Table 31 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Satuan Kerja	Peserta
1	Pengadilan Negeri Kota Agung	-

Jumlah Total seluruhnya : -

Dengan rekapitulasi :

d. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis nonyudisial

Table 32 Indikator Kinerja d Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015	Realisasi	
				2014	2013
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian perkiraan target berdasarkan historis data Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial di perkirakan mencapai 5 orang, pada awal tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 berdasarkan laporan yang diterima oleh unit terkait, Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial mencapai 15 peserta, maka capaian target kinerjanya adalah 100%.

Perbandingan persentase yang mengikuti bimbingan teknis non yudisial tahun 2015 tidak mengalami perubahan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang capaiannya sebesar 100% dan juga tidak mengalami perubahan capaian jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 100%.

Pelaksanaan bimbingan teknis non yudisial ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan etos kerja, memantapkan semangat pengabdian dan kerjasama, kemampuan administratif dan managerial skill, serta mewujudkan efektifitas, efesiensi dan rasionalitas dalam melaksanakan tugas. Berikut diuraikan data yang mengikuti diklat teknis non yudisial:

Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2015 telah menyelenggarakan Diklat Non Teknis bagi Pegawai di lingkungan Tingkat Pertama sebanyak dua kali dengan uraian sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik

Table 33 Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik

No	Satuan Kerja	Peserta
1	Pengadilan Negeri Kota Agung	5 orang

Jumlah Total seluruhnya : 5 orang;

Dengan rekapitulasi : Wakil Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Operator SIKEP, Operator Keuangan;

2. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran

Table 34 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran

No	Satuan Kerja	Peserta
1	Pengadilan Negeri Kota Agung	3 orang

Jumlah Total seluruhnya : 3 orang

Dengan rekapitulasi : Panitera Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kasubbag Keuangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2015 sebesar Rp 3.989.306.000,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah*)
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.935.388.988,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*)

Table 35 Rincian Anggaran per Jenis Belanja per 31 Desember 2015

Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	Capaian	
			2015	2014
Belanja Pegawai	Rp 3.352.891.000	Rp 3.313.020.775	98,83%	100%
Belanja Barang	Rp 463.565.000	Rp 449.518.193	96,97%	100%
Belanja Modal	Rp 172.850.000	Rp 172.850.000	100%	100%
Jumlah	Rp 3.989.306.000	Rp 3.935.388.968	98,67%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 secara keseluruhan pencapaian akuntabilitas keuangannya lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 capaian pagu terhadap realisasi adalah sebesar 98,83% sedangkan tahun 2014 capaiannya sebesar 100% meskipun pada belanja pegawai capaian tahun 2015 lebih kecil daripada tahun 2014 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji pegawai pada 2013 dimana hal ini sangat mempengaruhi realisasi belanja pegawai di tahun 2015 (*overlimit*). Sedangkan belanja barang di tahun 2015 pencapaiannya lebih besar dari tahun 2014. Kemudian untuk belanja modal di tahun 2015 tidak ada sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Table 36 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2015

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.868.156.000	3.813.654.968	98,61
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	172.850.000	172.850.000	100
	Jumlah	4.041.006.000	3.986.504.968	98,67

Table 37 Realisasi Anggaran Per Eselon I Tahun Anggaran 2015

No	Eselon I	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	Sekretariat Mahkamah Agung	4.041.006.000	4.041.006.000	98,67
2	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum)	86.535.000	86.424.454	86,51
Jumlah		4.127.541.000	4.127.430.454	98,67

- *Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara*

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

- *Uang Panjar Biaya Perkara*

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir, maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madcra, Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun

2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009.

Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari :

- 1) Biaya Perkara
- 2) Biaya Eksekusi
- 3) Biaya Konsinyasi
- 4) Titipan Pidana
- 5) Lain-lain

Masing-masing saldo biaya perkara pada Pengadilan Negeri Kota Agung dijelaskan sebagai berikut :

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2015**
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/Di : (1200) Lampung
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Kota Agung

No.	Periode	Uraian	Kondisi Keuangan		
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran
1	Januari	Biaya Perkara	35,677,400.00	5,757,000.00	17,304,000.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	35,677,400.00	5,757,000.00	17,304,000.00
2	Februari	Biaya Perkara	22,130,400.00	4,250,000.00	3,610,000.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	22,130,400.00	4,250,000.00	3,610,000.00
3	Maret	Biaya Perkara	22,770,400.00	25,731,000.00	5,948,000.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00

Laporan Akuntansi Biaya Koperasi Jasa dan Pemadatan (LAKBP) 2016

		Tilipan Pdana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	22,770,400.00	25,721,000.00	5,948,000.00	42,543,400.00
4	April	Biaya Perkara	42,543,400.00	9,800,000.00	6,536,000.00	45,807,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsumsi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tilipan Pdana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	42,543,400.00	9,800,000.00	6,536,000.00	45,807,400.00
5	Mai	Biaya Perkara	45,807,400.00	3,500,000.00	4,583,000.00	44,724,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsumsi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tilipan Pdana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	45,807,400.00	3,500,000.00	4,583,000.00	44,724,400.00
6	Juni	Biaya Perkara	44,724,400.00	1,225,000.00	3,302,000.00	42,647,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsumsi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tilipan Pdana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	44,724,400.00	1,225,000.00	3,302,000.00	42,647,400.00
7	Juli	Biaya Perkara	42,647,400.00	0.00	485,000.00	42,152,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsumsi	0.00	0.00	0.00	0.00

		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	42,647,400.00	0.00	485,000.00	42,152,400.00
8	Agustus	Biaya Perkara	42,152,400.00	475,000.00	1,611,000.00	41,016,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	42,152,400.00	475,000.00	1,611,000.00	41,016,400.00
9	September	Biaya Perkara	41,016,400.00	15,395,000.00	5,418,000.00	50,993,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	41,016,400.00	15,395,000.00	5,418,000.00	50,993,400.00
10	Oktober	Biaya Perkara	50,993,400.00	8,500,000.00	9,118,000.00	50,375,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	50,993,400.00	8,500,000.00	9,118,000.00	50,375,400.00
11	November	Biaya Perkara	50,375,400.00	3,500,000.00	13,644,000.00	40,231,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Titipan Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00

Laporan Keuangan Periode Laporan Keuangan (LAK) 2010

		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	50,575,400.00	3,300,000.00	13,844,000.00	40,231,400.00
12	Desember	Biaya Perantara	40,231,400.00	4,100,000.00	3,361,300.00	40,830,400.00
		Biaya Eksekusi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tribun Pidana	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah	40,231,400.00	4,100,000.00	3,361,300.00	40,830,400.00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke-satu dari Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015-2019 yang telah dilakukan revaluasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2015 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kota Agung sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja tahun 2015 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebesar rata-rata 90,00%.

Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2015 berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan Pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kota Agung maka diperlukan :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan.

Laporan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai tolak ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2015 dapat diuraikan berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kota Agung pada tahun 2015 telah memenuhi target dalam uraian sebagai berikut :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik.
- Proses penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dan proses penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.
- Penyampaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan didistribusikan ke Majelis Hakim sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pola Bindalmin (Buku II).
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat sudah tercapai.
- Pengaduan masyarakat yang masuk dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung telah ditindaklanjuti.
- Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015 ini telah mulai terealisasi.

2. Ketidak berhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam 2 (dua) indikator sasaran kinerja yakni :

- Dalam sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim, dengan indikator sasaran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding hanya terealisasi dengan rata-rata 33,28% sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 50%.
- Dalam sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dalam indikator sasaran persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan sebesar 83,87% sehingga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

3. Kendala

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain jumlah staf terutama tenaga operator komputer yang ada pada Pengadilan Negeri Kota Agung masih kurang dikarenakan semakin bertambahnya jumlah Sistem Informasi yang harus digunakan dalam rangka keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Langkah Strategis Tahun 2015

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Kota Agung akan menempuh langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dengan cara sebagai berikut :

- a. Menetapkan target persentase penyelesaian perkara masuk pidana sebesar 95% dan perdata 85%
- b. Menetapkan perbandingan rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebesar 1:30.
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan eksternal.

- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kota Agung dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat yang menunjang kinerja pegawai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) peradilan.
- e. Meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan peradilan.
- f. Menurunkan target indikator sasaran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari target 50% menjadi target 75%.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Kota Agung. Berikut ini beberapa saran diungkapkan dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing instansi.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *instrument punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari

kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem KIP pada Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain :
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Negeri Kota Agung dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.
9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
11. Agar implementasi SKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel